

RENCANA STRATEGIS

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016 - 2021 (PERUBAHAN)



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Strategis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disusun dalam rangka penyelarasan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021.

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021 ini disusun guna merasionalkan indikator kinerja dan target kinerja Rencana Strtegis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 dan menjadi dasar acuan penyusunan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, pedoman alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2018 – 2021 Serta menjadi acuan evaluasi kinerja Bappeda dari tahun 2016 – 2021.

Kuala Tungkal, Mei 2019

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.

Pembina Utama Muda

Nip. 19660905 199303 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **DAFTAR ISI**

BAB I	PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang	1 1 3 5 6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 2.1. Tugas, Fungsi dan struktur organisasi	8 8 29 30 33
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	34 34 36 40 45
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN 4.1. Tujuan dan Sasaran	51 51
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan	54 54
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	57
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	65
BAB VIII	PENUTUP	67

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk mewujudkan suatu tujuan yang dikehendaki dan di laksanakan secara sistematis mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), serta perangkat peraturan perundangan penjabarannya, mengamanatkan diantaranya bahwa perangkat daerah berkewajiban menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaiman telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, telah diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 pada Pasal 272 Ayat 1 bahwa, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJM.

Penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra- SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3), selanjutnya Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah (Pasal 15 Ayat 4); Berdasarkan

pasal 15 ayat 4 tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sejak Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 angka 23 dan PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 1 angka 7, maka numenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk Dokumen Perencanaan berubah menjadi Perangkat Daerah, sedangkan numenklatur SKPD di gunakan untuk pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Permendagri Nomor 13 tahun 2006 beserta perubahannya, pasal 1 angka 11.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 dan bersifat indikatif.

Dalam Rangka pelaksanaan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyiapkan Rancangan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan mengacu pada proses penyusunan RPJMD dan penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2016–2021 disusun untuk dijadikan landasan dalam penyusunan rencana

kerja tahunan sampai perencanaan tahun 2021, dengan harapan dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional maupun nasional.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 – 2021 adalah :

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
- 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 Nomor 6);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 9);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2005 2025;
- 16. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 67);

1.3 Maksud dan Tujuan.

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

- Merubah Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021;
- 2. Menyesuaikan arah dan pedoman dalam menentukan prioritasprioritas di bidang perencanaan pembangunan, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :

- 1. Menjadikan dasar acuan penyusunan kebijakan Rencana Kerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD sampai Tahun 2021;
- Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016 – 2021 dengan menyesuaikan dan merasionalkan indikator dan target kinerja;
- 3. Memberikan pedoman alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sampai tahun 2021.

1.4 Sistimatika Penulisan

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- 2.1. Tugas, Fungsi dan struktur organisasi
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
 - 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
 - 3.2. Telaahan Visi Misi Bupati
 - 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.4. Penentuan isu-isu Strategis
- Bab IV TUJUAN DAN SASARAN
 - 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
- Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP.

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Badan Pembangunan Daerah dipimpin kepala badan dibantu sekretaris dengan 3 subbagian dan empat kepala bidang membawahi masing-masing 3 subbidang beserta staf pelaksana dengan jumlah pegawai keseluruhan 65 orang.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Secara legal dan formal pembentukan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung merupakan lembaga yang mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung yang berdiri sejak Tahun 1980 berdasarkan Keppres Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Tingkat II yang kemudian diatur lebih lanjut melalui keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Tingkat II) maka diterbitkanlah Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Nomor I Tahun 1981 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan secara historis telah mengalami berbagai perubahan pada tatanan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah dimulai sejak terbitnya Undang-Undang (UU) No. 54 Tahun 1999, pemekaran wilayah Tanjung Jabung menjadi dua wilayah dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Kabupaten induk. Diiringi terbitnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka

Perda pembentukan Bappemdal Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperbaharui dengan Perda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diperbaharui dengan keluarnya Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Uraian tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal berubah Menjadi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 67 tahun 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- 1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- 2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;

- 3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- 4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan; dan
- 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dibantu Sekretaris dan Kepala Bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

A. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mempunyai fungsi :

- koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabiltas kinerja;
- 2. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan ketatausahaan meliputi: kerumah tanggaan, kepegawaian, penatausahaan aset, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
- 3. pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- 4. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- 5. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dibantu Kepala Subbagian dengan tugas sebagai berikut :

a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama, kehumasan, dan ketatalaksanaan dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran subbag umum dan kepegawaian;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
- c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- d. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- e. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
- f. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset dinas;
- g. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya

b. Kepala Subbagian Keuangan.

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran subbag keuangan;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup administrasi keuangan;
- c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian

- keuangan, perbendaharaaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendahaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan dinas;
- e. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

c. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program.

Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
- melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
- d. melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
- f. melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

B. KEPALA BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN DATA

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program pembangunan Daerah, pengumpulan dan penganalisaan data pembangunan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan pelaksanaan program dan rencana bidang penelitian, pengembangan dan data;
- b. penyiapan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah;
- c. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan daerah;
- d. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, verifikasi, analisis data dan informasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
- f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi daerah;
- g. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan daerah: dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dibantu Kepala Subbidang dengan tugas sebagai berikut :

a. Kepala Subbidang Data, Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Subbidang Data, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program pembangunan Daerah, pengumpulan dan penganalisaan data pembangunan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup data, evaluasi dan pelaporan;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penghimpunan, evaluasi, verifikasi, analisis data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penghimpunan dan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan Musrenbang;
- e. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah;
- f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

b. Kepala Subbidang Pengembangan Program dan Kerjasama

Kepala Subbidang Pengembangan Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program pembangunan Daerah, pengumpulan dan penganalisaan data pembangunan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengembangan program dan kerja sama dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan penelitian dan/atau kerjasama penelitian, pengkajian serta analisis pengembangan program pembangunan daerah;

- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pensinergian program pembangunan dalam daerah dan antar daerah;
- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah;
- e. melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- f. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan arah kebijakan dan strategi perencanaan kerjasama pembangunan daerah;
- g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

c. Kepala Subbidang Inovasi dan Teknologi

Kepala Subbidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, merumuskan, melaksanakan, mengoordinasi, fasilitasi dan pelaporan lingkup teknologi dan inovasi dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan penelitian, pengkajian serta analisis inovasi dan teknologi daerah;
- c. menyiapkan bahan sosialisasi, publikasi dan promosi arah kebijakan dan penerapan hasil pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi daerah;
- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi daerah;
- e. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

C. KEPALA BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM

Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup ekonomi dan sumber daya alam meliputi: bidang tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian, pengawasan, serta keuangan yang mempunyai fungsi:

- a. penyusunaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dar rencana kerja bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- c. pengoordinasian, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- g. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dibantu Kepala Subbidang dengan tugas sebagai berikut :

a. Kepala Subbidang Ekonomi

Kepala Subbidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup ekonomi meliputi: bidang tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah dan penanaman modal dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup ekonomi;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan lingkup ekonomi;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup ekonomi;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup ekonomi;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup ekonomi;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup ekonomi;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

b. Kepala Subbidang Pengawasan dan Keuangan

Kepala Subbidang Pengawasan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup pengawasan dan keuangan meliputi : bidang pengawasan dan keuangan dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup pengawasan dan keuangan;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan lingkup pengawasan dan keuangan;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup pengawasan dan keuangan;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup pengawasan dan keuangan;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup pengawasan dan keuangan;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup pengawasan dan keuangan;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

c. Kepala Subbidang Sumber Daya Alam

Kepala Subbidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup sumber daya alam meliputi: bidang pangan, kelautan dan perikanan, serta pertanian dengan uraian tugas :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;

- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup sumber daya alam;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan lingkup sumber daya alam;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup sumber daya alam;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup sumber daya alam;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup sumber daya alam;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup sumber daya alam;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

D. KEPALA BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN

Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup sosial dan pemerintahan meliputi: sekretariat daerah, sekretariat DPRD, bidang pendidikan, kesehatan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, pariwisata, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta kecamatan yang mempunyai fungsi:

- a. penyusunaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja bidang sosial dan pemerintahan;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
- c. pengoordinasian, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan di bidang sosial dan pemerintahan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang sosial dan pemerintahan;
- e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat di bidang sosial dan pemerintahan;
- f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
- g. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial dan pemerintahan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dibantu Kepala Subbidang dengan tugas sebagai berikut :

a. Kepala Subbidang Sosial

Kepala Subbidang Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup sosial meliputi: bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup sosial;

- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan lingkup sosial;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup sosial;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup sosial;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup sosial;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup sosial;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

b. Kepala Subbidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia

Kepala Subbidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia meliputi: bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta kecamatan dengan uraian tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA,

- RENJA dan dokumen perencanaan lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

c. Kepala Subbidang kesejahteraan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Subbidang Kesejahteraan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum meliputi: bidang pendidikan, kesehatan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, serta pariwisata dengan uraian tugas :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;

- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum:
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

E. KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup sarana dan prasarana meliputi: bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, perpustakaan, kearsipan, dan bencana yang mempunyai fungsi:

- a. penyusunaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja bidang sarana dan prasarana;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana;
- c. pengoordinasian, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan di bidang sarana dan prasarana;
- d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang sarana dan prasarana;
- e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat di bidang sarana dan prasarana;
- f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana;
- g. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dibantu Kepala Subbidang dengan tugas sebagai berikut :

a. Kepala Subbidang Infrastuktur

Kepala Subbidang Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur meliputi: bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur;

- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan lingkup infrastruktur;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup infrastruktur;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup infrastruktur;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

b. Kepala Subbidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kepala Subbidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika meliputi: perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, perpustakaan, dan kearsipan dengan uraian Tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA,

- RENJA dan dokumen perencanaan lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika:
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.


c. Kepala Subbidang Bencana dan Lingkungan Hidup

Kepala Subbidang Bencana dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup bencana dan lingkungan hidup meliputi: bidang bencana dan lingkungan hidup dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup bencana dan lingkungan hidup;

- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan lingkup bencana dan lingkungan hidup;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup bencana dan lingkungan hidup;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup bencana dan lingkungan hidup;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bencana dan lingkungan hidup;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup bencana dan lingkungan hidup;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Tabel 1: Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Ruang pada Kantor Bappemdal Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Gol/Ruang	PNS	TKS	Jumlah
1.	IV/c	1	-	1
2.	IV/b	1	-	1
3.	IV/a	4	-	4
4.	III/d	6	-	6
5.	III/c	8	-	8
6.	III/b	6	-	6
7.	III/a	5	-	5
8.	II/d	2	-	2
9.	II/c	6	-	6
9.	II/b	3	-	3
10.	II/a	2	-	2
11.	I/c	-	-	-
12.	TKK	-	22	22
13.	CS	-	2	2
	Jumlah	44	24	68

Tabel 2: Jumlah Sarana Perlengkapan pada kantor Bappemdal Kabupaten Tanjung Jabung Barat

NO	KELENGKAPAN	JUMLAH
1	Kendaraan Roda Empat	4 Unit
2	Kendaraan Roda Dua	29 Unit
3	Laptop	18 Unit
4	Komputer PC/Dekstop	36 Unit
5	Printer	31 Unit
6	AC	2 Unit
7	Infokus	4 Unit
8	Faxsimile	2 Unit
9	Handy Cam	1 Unit
10	Kursi Tamu	1 Unit
11	Filling Kabinet	12 Unit
12	Meja Tulis/ Kerja	23 Unit
13	Kursi Kerja/Putar	21 Unit
14	Lemari Arsip	21 Unit
15	Meja Rapat Bundar+ Kursi	1 Unit
16	Meja Rapat Panjang	18 Unit
17	Kursi Rapat Besi	15 Unit
18	Parabola	1 Unit
19	GPS	4 Unit
20	Server	1 Unit
21	UPS	8 Unit
22	Mesin Penghancur Kertas	2 Unit

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada umumnya, kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama lima tahun terakhir terus menerus mengalami peningkatan.

Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

- 1. Penyusunan dokumen perencanaan sesuai tahapan peraturan perundang-undangan dan di laksanakan tepat waktu;
- 2. Penyusunan dan penyampaian pelaporan hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan tepat waktu;
- 3. Pelaksanaan evaluasi/review dokumen perencanaan sesuai yang diamanahkan peraturan perundang-undangan;

4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan meningkatkan intensitas pendampingan penyusunan dokumen perencanaan terhadap mitra Perangkat Daerah;

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan BAPPEDA meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

- 1. Peningkatan pelayanan perkantoran, tertib administrasi perencanaan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan dan pengelolaan keuangan.
- 2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
- 3. Tersusunnya dokumen perencanaan, meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), RENSTRA Perangkat Daerah, RENJA Perangkat Daerah, KUA dan PPAS;
- 4. Tersusunnya dokumen pelaporan dan evaluasi, meliputi : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan;
- 5. Tersedianya data / informasi daerah yang valid dan terbaru yang dilakukan melalui sistem pendataan, evaluasi dan analis dan di wujudkan dalam bentuk buku maupun dokumen;
- 6. Fasilitasi berbagai forum *multistakeholders* di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
- 7. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
- 8. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL Kabupaten Tanjung Jabung Barat

				Target K Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian pada Tahun				
NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
	Tersedianya RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda			Ada	Ada					Ada					100%						
	Tersedianya RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda			Ada	Ada					Ada					100%						
	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah di tetapkan dengan Perbup			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%		
	Tersedianya Dokumen/Revisi RTRW yang ditetapkan dengan Perda			Ada			Ada					Ada					100%				
	Buku "Tanjab Barat Dalam Angka"			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%		
	Buku "Kecamatan Dalam Angka"			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%		
	Buku "PDRB Kabupaten"			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%		
	Buku "IPM Kabupaten"			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%		

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Uraian		Ar	nggaran pada Tahun	ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan		
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi		
Belanja langsung	4.578.146.400	7.949.316.200	10.077.607.970	10.407.591.100	6.673.007.500	3.924.326.791	7.110.321.272	5.705.602.273	8.485.685.614	5.681.368.467	85,72	89,45	56,62	81,53	85,14	418.972.220	351.408.335		
- Belanja pegawai	613.535.000	1.365.610.000	2.532.525.000	2.716.550.000	2.301.750.000	563.010.000	1.315.410.000	1.921.475.000	2.595.455.000	2.159.915.000	91,76	96,32	75,87	95,54	93,84	337.643.000	319.381.000		
- Belanja barang dan jasa	3.463.111.400	5.352.456.200	6.960.982.970	6.963.041.100	4.152.257.500	2.865.788.991	4.601.465.772	3.205.004.738	5.180.094.614	3.323.820.467	82,75	85,97	46,04	74,39	80,05	137.829.220	91.606.295		
- Belanja modal	501.500.000	1.231.250.000	584.100.000	728.000.000	219.000.000	495.527.800	1.193.445.500	579.122.535	710.136.000	197.633.000	98,81	96,93	99,15	97,55	90,24	(56.500.000)	(59.578.960)		

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam kurun waktu tiga tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, BAPPEDA diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme perencanaan dan kredibilitas institusi perencana.
- 2. Tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk menunjang profesionalisme aparatur perencana.
- 3. Tersedianya kapasitas SDM dan kelembagaan di tingkat basis dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas proses perencanaan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Mantapnya koordinasi perencanaan pembangunan antar Perangkat Daerah, Perangkat Daerah dengan Desa guna mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi dan sinergis.
- 5. Meningkatnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dengan menyikapi secara arif dan cerdas pemberlakuan peraturan perundangan tentang perencanaan dan keuangan negara.
- 6. Ketersediaan data berbasis teknologi informasi yang terbaru dan akurat.
- 7. Meningkatnya kapasitas SDM dan unit perencanaan pada Perangkat Daerah.
- 8. Mantapnya pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.
- 9. Meningkatnya hasil penelitian yang di tindak lanjuti.

PERMASALAH DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan memperhatikan kondisi saat ini dan untuk memenuhi memenuhi tuntutan perkembangan birokrasi yang professional sebagai konsekwensi derasnya arus informasi dan arus globalisasi, sudah selayaknya Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengambil langkah-langkah menuju perubahan, serta mempersiapkan hal-hal yang diperlukan guna menyempurnakan kekurangan selama ini Untuk menghadapi tantangan dimasa yang akan datang yang sudah barang tentu akan semakin kompleks. Langkah langkah dan persiapan-persiapan tersebut sangat perlu diambil guna mewujudkan profesionalitas, akuntabilitas, kredibelitas, dan memiliki integritas yang tinggi dalam hal perencanaan.

Bappeda sebagai unsur perencana dalam mencapai kualitas dokumen perencanaan terkendala dengan pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan yang belum optimal dan SDM Aparatur perencana Perangkat Daerah yang belum berkualitas sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan belum sesuai yang diharapkan, disamping itu kerjasama antar unsur pemangku kepentingan pembangunan belum bersinergi sehingga perencanaan yang partisipatif melalui pelaksanaan musrenbang baik dari tingkat desa, tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten belum menunjukkan hasil yang terukur. Kendala lain terjadi dalam pengadministrasian tahapan-tahapan penyusunan dokumen, hampir seluruh dokumen telah disusun namun belum memenuhi kriteria tahapan penyusunan dan legalitas dokumen perencanaan yang di wajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain sebagai fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki fungsi lain yaitu bidang penelitian dan pengembangan serta tugas monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rencana tersebut. Penyelenggara fungsi penelitian dan pengembangan berada di bidang penelitian, pengembangan dan data dengan tugas yang dilaksakan oleh subbidang pengembangan program dan kerjasama serta subbidang inovasi dan teknologi. Sedangkan tugas penyusunan dokumen perencanaan daerah dan evaluasi pelaporan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan oleh subbidang data, evaluasi dan pelaporan. Dengan komposisi struktur organisasi tersebut, tugas perencanaan dan evaluasi tertumpu pada satu kasubbid sehingga tugas monitoring dan evaluasi ini belum berjalan optimal, mengingat keterbatasan SDM baik dari kuantitas maupun kualitas.

Disamping hal-hal serta permasalahan yang telah disebutkan, sampai saat ini Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum memiliki Sistem Informasi Manajemen yang memadai, Sehingga mengalami kesulitan untuk mengetahui rencana apa yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan. Selain itu tujuan organisasi belum dirumuskan bersama dan dituangkan dalam keputusan yang mengikat, target kinerja yang terukur dari unit kerja dan individu belum ditentukan. Dengan demikian penilaian kinerja pun belum terlaksana dengan baik. Profesionalisme dan peningkatan serta pengembangan sumberdaya manusia aparatur perencana dalam menghadapi kemajuan teknologi dan informasi belum mendapatkan perhatian yang memadai dari pihak manajemen organisasi. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi relatif masih dianggap sekedar rutinitas sehingga terkesan kurang inovatif, kewenangan relatif belum dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Masing-masing unit kerja dan unit organisasi belum memiliki uraian tugas, sehingga tidak memiliki arah dan ukuran kinerja yang jelas dan terukur.

Tabel T-B.35. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum Terpenuhinya kualitas Sumber Daya Aparatur Perencana	Kurangnya bimbingan teknis perencanaan	Kurangnya sumber daya aparatur perencana yang memahami tahapan proses perencanaan
2	Belum terpenuhinya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Belum terpenuhinya ketersediaan dokumen sesuai dengan peraturan perundang- undangan	Dokumen Perencanaan yang disusun belum sesuai dengan tahapan perencanaan sesuai dengan peraturan perundang- undangan
		Masih rendahnya Konsistensi antar dokumen perencanaan	Belum optimalnya pelaksanaan asistensi dan koordinasi terhadap penyusunan dokumen Perangkat Daerah
		Masih rendahnya Pelaksanaan evaluasi sesuai peraturan yang berlaku.	Belum dilaksanakan evaluasi dalam bentuk dokumen tersendiri.
3	Kurangnya daya dukung data dan informasi yang di gunakan untuk perencanaan pembangunan daerah	Rendahnya data informasi yang tersedia	Kurangnya kegiatan dengan keluaran dokumen data dan informasi untuk mendukung perencanaan daerah
4	Masih rendahnya hasil penelitian yang ditindaklanjuti	penelitian yang sudah dilaksanakan belum semuanya bisa ditindak lanjuti	Rendahnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk acuan pelaksanaan kegiatan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi pembangunan yang telah di tetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Barat periode 2016 – 2021 adalah "**Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas**".

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkan 4 Misi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021 sbb :

- 1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar kawasan ekonomi yang berkualitas.
- 2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup.
- 3. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan.
- 4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam mewujudkan misi tesebut, maka Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan yakni :

- 1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas.
- 2. Membangun kawasan khusus produksi dan sentra pengembangan ekonomi.
- 3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas.
- 4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas.
- 5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.
- 6. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui investasi daerah dan daya serap tenaga kerja.
- 7. Meningkatkan daya saing agroindustri dan perikanan melalui ekonomi kerakyatan.
- 8. Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat dalam beragama dan berbudaya.
- 9. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aparat pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan.
- 10. Meningkatkan kepastian hukum dan demokrasi

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan sasaran pokok pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan yakni:

- 1. Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas untuk meningkatkan aksesbilitas dan daya saing daerah.
- 2. Pembangunan pusat pembangkit tenaga dan jejaring listrik dan pusat pengolahan air bersih bagi seluruh daerah.
- 3. Pembangunan jaringan telekomunikasi daerah tanpa kabel bagi seluruh daerah terpencil.
- 4. Peningkatan sistem administrasi kearsipan dan layanan informasi daerah.
- 5. Peningkatan kepustakaan daerah.
- 6. Pembangunan kawasan khusus untuk agroindustri.
- 7. Pembangunan kawasan khusus produksi untuk sentra tanaman pangan padi-padian dan perikanan.
- 8. Pengembangan wilayah administrasi dan tata kelola pemerintahan.
- 9. Pembangunan sentra pengembangan ekonomi pada kecamatan.
- 10. Meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
- 11. Peningkatan kualitas pendidikan melalui ketersediaan infrastruktur pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas.
- 12. Peningkatan kualitas tenaga kerja yang memiliki ketrampilan dan bersertifikasi melalui proses pendidikan yang berkualitas.
- 13. Pembangunan pendidikan menengah umum dan kejuruan yang berbasis pada teknologi dan berkualitas.
- 14. Peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan fisik dan non fisik yang berkualitas.
- 15. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas.
- 16. Peningkatan kualitas gizi keluarga dan pemberantasan penyakit menular maupun tidak menular.
- 17. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup.
- 18. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat.
- 19. Peningkatan kearifan lokal dalam menjamin keberlanjutan ekosistem.

- 20. Peningkatan investasi daerah melalui penyediaan infrastruktur yang berkualitas.
- 21. Peningkatan daya serap tenaga kerja pada sektor ekonomi kerakyatan.
- 22. Peningkatan daya saing agroindustri dan perikanan.
- 23. Peningkatan peran koperasi dan UMKM dalam pengelolaan agroindustri dan perikanan.
- 24. Peningkatan kesejahteraan pekerja agroindustri dan perikanan untuk pengurangan kesenjangan dan kemiskinan.
- 25. Peningkatan jaminan dan pemasaran barang serta jasa.
- 26. Peningkatan pemasaran produk unggulan daerah.
- 27. Peningkatan pertumbuhan ekonomi makro dari sektor unggulan.
- 28. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam tatanan masyarakat yang beragama dan berbudaya.
- 29. Peningkatan kompetensi pengelola kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas.
- 30. Peningkatan kualitas kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas.
- 31. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui sistem *online* dan transparan.
- 32. Peningkatan kualitas aparatur pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabilitas.
- 33. Peningkatan transparansi pengelolaan keuangan publik yang berbasis pada *e-Government* dan *e-Budgeting*.
- 34. Peningkatan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha.
- 35. Peningkatan peran partai politik dalam demokrasi daerah.
- 36. Peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Dari penjabaran Visi dan Misi Bupati Tanjung Jabung Barat di atas, Bappeda selaku unsur perencana kabupaten mendukung Misi IV: Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tujuan (9.) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aparat pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan dengan sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan melalui keselarasan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2013-2033, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah Penataan Ruang Wilayah Kabupaten untuk mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagi pusat perdagangan dan jasa, perikanan, pertanian dan pertamabangan yang berwawasan lingkungan. Dengan kebijakan :

- a. perwujudan pembangunan yang merata dan berimbang dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah;
- b. pemantapan sistem perekonomian perkotaan yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa;
- c. perwujudkan sistem perkotaan dan pusat distribusi yang mampu memacu pertumbuhan wilayah;
- d. Perwujudan pertanian untuk mendukung pengembangan perekonomian kabupaten;
- e. pengembangan dan pemanfaatan potensi perikanan secara optimal;
- f. perwujudan pembangunan yang berkelanjutan serta memelihara kelestarian lingkungan hidup;
- g. perwujudan sistem jaringan prasarana seluruh wilayah kabupaten;
- h. peningkatan dan pengembangan potensi pertambangan yang berwawasan lingkungan; dan
- i. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara

Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya.

Dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah perlu memperhatikan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten tanjung Jabung Barat antara lain :

- 1. perwujudan pembangunan yang merata dan berimbang dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah;
 - a. mengembangkan pusat-pusat kegiatan untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah;
 - b. memantapkan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan pemantapkan PPK dan PPL dengan penyediaan sarana dan prasarana wilayah;
 - c. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar dapat kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya; dan
 - d. mendorong perkembangan kawasan agar lebih mampu mempercepat pertumbuhan ekomoni wilayah terutama dalam membuka daerah yang terisolir dan mencukupi kebutuhan wilayah yang bertetangga.
- 2. Strategi pemantapan sistem perekonomian perkotaan yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa meliputi:
 - a. meningkatkan dan mengembangkan pusat pusat perdagangan dan jasa kawasan perkotaan;
 - b. meningkatkan kualitas pasar tradisional yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi pusat perdagangan dan jasa;
 - c. meningkatkan dan mengembangkan kawasan strategis secara ekonomi sebagai pusat kegiatan wilayah penggerak kegiatan perdagangan dan jasa pada skala regional/wilayah; dan
 - d. menciptakan iklim usaha dan peluang investasi yang kondusif.
- 3. Strategi perwujudkan sistem perkotaan dan pusat distribusi yang mampu memacu pertumbuhan wilayah meliputi:
 - a. mengembangkan Kota Kuala Tungkal sebagai Kota Modern untuk memicu pertumbuhan beberapa kawasan perkotaan lainnya;
 - b. menjamin kawasan-kawasan fungsional kota yang akan dikembangkan dengan sarana dan prasarana yang handal;
 - c. menyiapkan dukungan prasarana dan sarana yang memadai dalam mendorong tumbuhnya kawasan perkotaan; dan

41

- d. mempersiapkan sistem penyediaan perumahan dan permukiman yang handal guna mengantisipasi pertumbuhan kawasan perkotaan.
- 4. Strategi perwujudan pertanian untuk mendukung pengembangan perekonomian kabupaten meliputi:
 - a. meningkatkan produktivitas hasil pertanian melalui intensifikasi lahan;
 - b. mengintegrasikan pengembangan kawasan kawasan pertanian dengan mengoptimalkan fungsi kawasan agropolitan;
 - c. melakukan penguatan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan;
 - d. meningkatkan kemampuan pelayanan prasarana dan sarana yang mampu mendorong investasi pada kegiatan industri;dan
 - e. menjamin kelancaran aksesibilitas antara kawasan sentra dan pendukungnya dengan penyediaan sistem prasarana yang handal mendukung kegiatan pertanian, dan perikanan.
- 5. Strategi pengembangan pemanfaatan potensi perikanan secara optimal, meliputi:
 - a. Mengoptimalkan pemanfaatan perikanan tangkap, budidaya laut, air payau dan tawar;
 - b. Memanfaatkan pembangunan sarana dan prasarana perikanan;dan
 - c. mendorong tumbuhnya sektor sektor sekunder dan tersier yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan minapolitan;
 - d. Mengembangkan industri pengolaan ikan.
- 6. Peningkatan potensi sumberdaya alam secara berkelanjutan yang berbasis Pelestarian Lingkungan Hidup dan mitigasi bencana sebagai sektor penggerak perekonomian wilayah meliputi:
 - a. mengembalikan fungsi kawasan lindung yang rusak dan mengalami penurunan kualitas;
 - b. mengendalikan dan pemantapan kawasan lindung sesuai dengan fungsi masing-masing, baik untuk melindungi kawasan bawahannya, melindungi kawasan perlindungan setempat, memberi perlindungan terhadap keanekaragaman flora dan fauna

- dan ekosistemnya, serta melindungi kawasan yang rawan bencana alam:
- c. melakukan pengendalian, pengawasan, pengelolaan, dan pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berbasis pelestarian lingkungan hidup; dan
- d. memantapkan dan mempertahankan kawasan lindung serta
- e. meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan berkesinambungan
- 7. Strategi perwujudan sistem jaringan prasarana seluruh wilayah kabupaten meliputi:
 - a. menata sistem transportasi yang membentuk sistem jaringan pergerakan antar pusat kegiatan dan wilayah pelayanannya;
 - b. mengembangkan terminal angkutan penumpang;
 - c. menata sistem transportasi kabupaten dengan simpulsimpul transportasi regional dan nasional;
 - d. mengembangkan sistem transportasi kawasan perdesaan perkotaan;
 - e. mengembangkan sistem irigasi yang menjamin tersediannya air sepanjang tahun, terutama untuk mengairi pertanian lahan basah;
 - f. mengembangkan kawasan permukiman yang memiliki askesibilitas dan pelayanan infrastruktur yang memadai; dan
 - g. mengoptimakan fungsi prasarana lainnya berupa sistem energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem pengelolaan lingkungan hingga keseluruh wiayah Kabupaten.
- 8. Strategi peningkatan dan pengembangan potensi pertambangan yang berwawasan lingkungan meliputi:
 - a. mengoptimalkan pemanfaatan potensi pertambangan dan penggalian yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
 - b. memanfaatkan pembangunan sarana dan prasarana pendukung potensi pertambangan dan penggalian.

- c. mengembangkan industri pengolahan hasil tambang dan pengalian
- d. mengembangkan pusat-pusat energi berbasis pertambangan.
- 9. Strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf i, meliputi:
 - a. meningkatkan pelayanan pendidikan;
 - b. meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan kesehatan;
 - c. memberdayaan masyarakat perkotaan dan perdesaan;
 - d. mengatur dan mengendalikan pertumbuhan serta distribusi penduduk secara merata dan sesuai daya dukung lingkungan; dan
 - e. mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung pengembangan pendidikan dan pelayanan kesehatan secara merata dan sesuai skala pelayanan kegiatan
- 10. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara meliputi:
 - a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Nasional untuk menjaga fungsi Pertahanan dan Keamanan;
 - c. mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budidaya tidak terbangun di sekitar Kawasan Strategis Nasional dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - d. menjaga dan memelihara aset-aset Pertahanan/TNI.

Isu strategis yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang terjadi saat ini adalah pemanfaatan potensi pertambangan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan di daerahdaerah pertambangan dan pembangunan kawasan-kawasan industri. Kondisi ini dapat meningkatkan polusi baik polusi udara, air, maupun suara sehingga dapat mengurangi kualitas kesehatan masyarakat di sekitar kawasan industri. Demikian pula alih fungsi lahan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan peruntukannya dapat mengakibatkan terjadinya degradasi lahan. Hal ini dapat

mengakibatkan peningkatan potensi bencana yang timbul seperti erosi, banjir, polusi dan lain-lain.

Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup tersebut, maka Bappeda perlu merancang berbagai rencana pembangunan yang ramah lingkungan. Sebagai implikasinya maka peningkatan kompetensi SDM di Bappeda tentang lingkungan hidup perlu ditingkatkan. Selanjutnya perumusan rencana pembangunan berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi degradasi lingkungan, sehingga kedepan perancangan sistem data dan informasi lingkungan hidup semakin penting.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam hal penentuan isu isu strategis ini kita melihat kondisi lingkungan internal dan kondisi lingkungan eksternal pada Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat kedalam pola analisis SWOT.

1. Kekuatan (Strengths)

- Kedudukan organisasi dan tugas pokok Bappeda yang cukup strategis sebagai pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan bidang penelitian dan pengembangan.
- Adanya tugas monitoring dan evaluasi yang melekat pada fungsi perencana.
- Adanya fungsi strategis Bappeda sebagai koordinator dalam perencanaan pembangunan daerah.
- Adanya tugas pengumpulan dan penganalisaan data pembangunan daerah.
- Adanya tugas melakukan pengelolaan data kelitbangan.
- Tersedianya jumlah pegawai dengan tingkat variasi Sumber Daya Manusia.
- Tersedianya sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas yang cukup memadai.

2. Kelemahan (Weaknesses)

- Belum Optimalnya perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Kurangnya pengendalian dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan dokumen perencanaan sehingga kesulitan dalam melakukan monitoring dan pengawasan terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan serta tindak lanjut dari hasil yang dilaksanakan.
- Belum optimalnya koordinasi antar subunit dalam organisasi dan dengan mitra Perangkat Daerah.
- Belum terinventarisir output kegiatan yang berupa produk data dan informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah.
- Belum terinventarisir output kegiatan yang berupa produk penelitian di Perangkat Daerah.
- Belum optimalnya pemahaman aparatur terhadap proses perencanaan.

3. Peluang (Opportunities)

- Adanya Undang-undang Nomor: 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan turunannya yang merupakan landasan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda sebagai koordinator penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Adanya Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- Adanya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahan terakhir Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung barat tahun 2016-2021 serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

- Adanya kewenangan untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah melalui konsistensi dokumen perencanaan seluruh perangkat daerah terhadap arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMD.
- Adanya kegiatan yang sudah berjalan ataupun yang di rencanakan dengan produk penelitian dan pengembangan sebagai basis perencanaan pembangunan daerah.
- Pendidikan dan pelatihan perencanaan yang direkomendasikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

4. Ancaman (Threats)

- Kurangnya perangkat daerah dalam melaksanakan tahapan proses perencanaan sampai ke evaluasi dokumen perencanaan.
- Kurangnya support dari Perangkat Daerah terutama menyangkut data dan informasi hasil pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan.
- Belum berjalannya birokrasi yang sesuai dengan peraturan yang ada dengan optimal.
- Kurangnya aparatur perencana di perangkat daerah baik dari kuantitas maupun kualitas.

Berdasarkan hasil analisa lingkungan internal dan eksternal Bappeda yang telah dilakukan, berikut ini adalah pilihan-pilihan strategis yang dapat diambil guna menentukan kebijakan-kebijakan sebagai bentuk anatisipasi masa yang akan datang serta untuk perbaikan kondisi saat ini. Penggunaan strategi di bawah ini lebih bergantung dari cara pandang unit kerja dan unit organisasi dalam memandang setiap permasalahan yang dihadapi. Pilihan-pilihan strategi tersebut antara lain:

- Strategi SO, yaitu menggunakan kekuatan untuk mendapatkan peluang.
 - Meningkatkan posisi tawar dengan menghasilkan produk perencanaan yang profesional, akuntabel, kredibel, aspiratif dan proporsional dengan mengacu pada Undang-Undang dan Peraturan dan RPJMD serta dokumen perencanaan lainnya.

- > Penempatan SDM dengan mempertimbangan kompetensi pendidikan terhadap bidang tugas yang dilaksanakan, tanggung jawab serta disiplin pegawai.
- 2. Strategi WO, yaitu mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang.
 - Menciptakan iklim kerja yang kondusif dengan mengembangkan azas kemitraan sehingga fungsi koordinasi dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi berjalan efektif.
 - Mengoptimalkan koordinasi lingkup bidang untuk menghasilkan dokumen perencanaan baik kabupaten maupun dokumen perencanaan perangkat daerah yang selaras dengan RPJMD, peraturan dan perundangundangan serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya.
 - ➤ Mengoptimalkan fungsi penelitian dan pengembangan dengan melakukan inventarisasi produk data dan informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah.
- 3. Strategi ST, yaitu menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman.
 - Mengoptimalkan fungsi kooordinasi secara berkala melalui pengendalain dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah dalam proses penyusunan dokumen perencanaan maupun pelaksanaan.
 - Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terhadap hasil kegiatan yang sudah berjalan ataupun yang di rencanakan dengan produk penelitian dan pengembangan sebagai basis perencanaan pembangunan daerah.
 - > Optimalisasi fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi dengan melengkapi administrasi sesuai kaidah perencanaan.
 - Mengoptimalkan kinerja SDM Perencana dengan melakukan pemberdayaan, dalam melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dengan memberikan kesempatan dan tanggungjawab.

- 4. Strategi WT, yaitu meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.
 - Melakukan koordinasi antar subunit dalam organisasi dan dengan mitra Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tahapan proses perencanaan sampai evaluasi dokumen perencanaan.
 - Melakukan inventarisasi output kegiatan yang berupa produk penelitian dan pengembangan di Perangkat Daerah sebagai basis perencanaan pembangunan daerah.
 - > Pengembangan kemampuan SDM aparatur perencana seluruh perangkat yang ada melalui bintek, diklat dan pendidikan formal lainnya.

Dari hasil analisis dan pertimbangan strategi tersebut di atas, Bappeda harus mampu menghubungkan atau mengkoordinasikan produk berupa dokumen perencanaan kepada pihak yang berkepentingan (stakeholder) baik secara horizontal (Perangkat Daerah Kabupaten, Legislatif dll) maupun secara vertical (Instansi Pemerintah Provinsi dan Pusat maupun masyarakat), maka perlu di buat grand strategi Bappeda dalam menyikapi kondisi yang ada sekarang serta antisipasi kondisi pada waktu yang akan datang agar eksistensi Bappeda sebagai leading sektor perencana pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan lebih diperhitungkan, yaitu:

1. Menciptakan Posisi Tawar (Bergaining Position) Yang Kuat.

Untuk mencapai posisi tawar yang kuat konsekwensi logis yang harus dimiliki oleh Bappeda adalah adanya rasa kepentingan yang kuat dari setiap Perangkat Daerah terhadap Bappeda dalam merencanakan, menentukan dan melaksanakan program dan kegiatan pembangunan. Menimbulkan rasa kepentingan yang kuat ini tidak berarti mempersulit posisi dan membatasi ruang gerak Perangkat Daerah, melainkan dapat menghasilkan produk perencanaan pembagunan yang betul-betul profesional, akuntabel, kredibel, aspiratif dan proporsional.

2. Konsentrasi Penuh Dengan Tugas Pokok dan Fungsi

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan konsentrasi penuh, hal yang perlu dilakukan adalah dengan tidak melakukan tugas lain diluar tugas pokok dan fungsi sebagai perencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan tidak hanya sebatas merencanakan akan tetapi dari tahap penyiapan data pendukung dan tahap pelaksanaan, dengan melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi yang merupakan fungsi yang melekat sebagai suatu kesatuan bagi setiap aparatur perencana. Disamping fungsi bidang perencana, Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai fungsi bidang penelitian dan pengembangan dengan melakukan sosialisasi, publikasi dan promosi arah kebijakan dan penerapan hasil pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah.

3. Pengembangan Kemampuan Diri Aparatur Perencana

Sebagai aparatur perencana dituntut untuk selalu menguasai setiap perkembangan yang terjadi, sebagai dampak dari derasnya arus informasi yang kian menglobal. Untuk itu pengembangan kemampuan diri aparatur perencana perlu mendapatkan perhatian yang serius dan up to date oleh pihak manajemen, mulai dari staf perencana sampai pada pejabat esellon, dengan mengalokasikan anggaran dan memberikan kesempatan yang sama pada setiap aparatur perencana.

Grand Strategi yang telah disusun tersebut merupakan komitmen bersama untuk dilaksanakan oleh semua unit organisasi dan unit kerja yang ada di Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam hal ini sangat diperlukan satu pemahaman tentang apa yang telah sebutkan di dalam Grand Strategi agar dapat dijadikan sumber dalam menentukan langkah-langkah serta di dalam menterjemahkannya kedalam tindakantindakan kongkrit yang akan dilakukan oleh setiap unit organisasi dan unit kerja yang ada. Hal ini sangat diperlukan agar sinergisitas dan sinkronisasi setiap unit organisasi dan unit kerja dalam mencapai visi melalui misi Kepala Daerah yang telah ditentukan dapat tercapai.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan Kepala Daerah sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Sesuai Visi dan Misi Bupati Tanjung Jabung Barat, Bappeda selaku unsur perencana kabupaten mendukung Misi IV: Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tujuan (9.) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aparat pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan dengan sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan melalui keselarasan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan.

Adapun tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 diuraiakan dalam tabel 4.1. berikut ini :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021

NO	TUJUAN	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORM PERHITUNGAN			TARO	GET			SUMBER DATA	KETERANGAN
			KINDION ONWA	T Eldit Towarii	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Bappeda	(total dari nilai persepsi perunsur di bagi total unsur terisi) dikali nilai penimbang				77	80	82	Hasil survey	
		1.1. Meningkatnya kualitas pelayananan Publik, akuntabilitas Kinerja dan keuangan	Nilai AKIP Bappeda	Penilaian inspektorat		61	61	65	65	70	LHE AKIP inspektorat	NON IKU
			Persentase penurunan temuan Hasil Pemeriksaan	Jumlah temuan lama dikurangi temuan baru dibagi jumlah temuan lama kali 100%	60 %	65 %	65 %	70 %	70 %	100 %	LHP inspektorat	
1.	Meningkatknya kualitas tata kelola pemerintahan melalui aparat	1.2. Meningkatnya kualitas Perencanaan	Persentase capaian kinerja sesuai perencanaan	(Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan tepat waktu)/(Jumlah dokumen yang direncanakan) x 100%	30 %	50 %	70 %	90 %	90 %	95 %	Cheklist penerimaan dokumen/buku agendaris laporan	
	pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan	Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan dokumen perencanaan	Rata-rata dari Keselarasan kegiatan dan program DPA, Renja terhadap renstra, RKPD dan RPJM	80 %	85 %	85 %	85 %	85 %	90 %	Evaluasi keselarasan	

NO	TUJUAN	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORM PERHITUNGAN			TARO	ET.			SUMBER DATA	KETERANGAN
			MINERON OTNINI	TERRITORIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		-	Persentase Pemanfaatan hasil penelitian	Realisasi penelitian yang dimanfaatkan di bagi jumlah penelitian yang direncanakan di kali 100%		10 %	10 %	10 %	10 %	20 %	Laporan hasil pemanfaatan hasil penelitian	
		penelitian dan informasi perencanaan pembangunanan daerah	Persentase ketersediaan data informasi yang valid dan terbaru	Realisasi dokumen data informasi dibagi jumlah dokumen data informasi yang di butuhkan di kali 100%	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %	70 %	Laporan/Data SIPD	

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 diuraikan dalam tabel 5.1. berikut ini :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas

Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, MISI IV :

supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pelayananan Publik, akuntabilitas Kinerja dan keuangan	- Peningkatan Pelayanan dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak	Peningkatan tertib administrasi perkantoranMenyediakan sarana dan prasarana perkatoran
		- Meningkatkan kualitas kinerja mulai dari perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan	- Menyusun dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan Bapepda selaku OPD
		- Meminimalkan kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan	- Peningkatan tertib administrasi perkantoran

55

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	- Meningkatkan kinerja sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan	- Mengkoordinir seluruh OPD dalam menyusun dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan tepat waktu.
		 Melakukan pengendalian terhadap indikator dan target kinerja program pembangunan daerah di seluruh OPD 	- Meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan dan keselarasan indikator kinerja program dan kegiatan melalui koordinasi bidang dengan mitra OPD.
	Meningkatnya daya dukung data dan informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	- Melaksanakan kegiatan dengan keluaran dokumen data dan informasi sebagai dukungan perencanaan pembangunan	 Menyusun buku-buku ststistik daerah Menyusun dokumen data/informasi yang mendukung perencanaan pembangunan daerah Meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait pemilik data dan informasi daerah
		- Menyelenggarakan penelitian, pengembangan dan kerjasama pembangunan	- Mempertajam prioritas penelitian, pengembangan dan kerjasama pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan mas yarakat

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Suatu Program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Dari sisi indikator kinerja di lakukan penyesuaian untuk memudahkan dalam pengukuran kinerja atau evaluasi kinerja. Adapun program dan kegiatan pada Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama lima tahun ke depan sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Surat menyurat
- Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya air dan Listrik
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Penyediaan Jasa administrasi keuangan

- 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
 - Pembangunan Gedung Kantor
 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
 - Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
- 5. Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- 6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 - Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
- 7. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam
 - Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Sumber Daya Alam
 - Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup ekonomi
 - Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Pengawasan dan Keuangan
- 8. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Pemerintahan
 - Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Kesra, ketentraman dan Ketertiban Umum

- Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Sosial
- Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Pemerintahan dan SDM
- 9. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Infrastruktur
 - Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Bencana dan Lingkungan Hidup
 - Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Perhubungan dan Informatika
- 10. Program Pengembangan Data dan Informasi
 - Pengumpulan, Updating, dan Analisa Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan
 - Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
 - Penyusunan Data dan Informasi Perekonomian Daerah
 - Penyusunan Buku-buku Statistik Daerah
 - Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kab. Tanjung Jabung Barat
- 11. Progam Penelitian dan Pengembangan daerah
 - Study Optimalisasi Produktivitas Padi
 - Lomba Karya Ilmiah dan Inovasi Teknologi Tepat Guna
 - Penyusunan Studi kelayakan Persampahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 - Koordinasi Kerjasama Pembangunan antar Daerah/Pemerintah Daerah dan dengan Perguruan Tinggi

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 6.1.

TABEL 6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016 - 2021 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

													Target Ki	nerja Program o	dan Kerangka Pe	ndanaan							
Tujuan	Sasaran		Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	20	16	20	017	20	018	20	019	20.	20	20	021	periode Ren	erja pada akhir stra Perangkat aerah	Penang-gung- jawab	Lokasi
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1-	-2-		-3-		-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	-18-	-19-	-20-	-21-	-22-
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pelayananan Publik, akuntabilitas Kinerja dan					Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Bappeda			1.562.845.000		2.175.187.000		3.598.086.000	77	4.492.720.500	80	3.468.720.000	82	3.726.278.700	82	15.297.558.500		
	keuangan					Persentase penurunan temuan Hasil Pemeriksaan		60 %		65 %		65 %		70 %		70 %		100 %		100 %			
		3.01.01.	06. 01		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	1.085.370.000	100 %	1.358.637.000	100 %	2.563.836.000	100 %	3.442.020.500	100 %	2.650.720.000	100 %	2.778.878.700	100 %	11.100.583.500		
		3.01.01.	06. 01	. 01.	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 Bulan	1.600.000	12 Bulan	3.720.000	12 Bulan	3.720.000	12 Bulan	2.500.000	12 Bulan	3.720.000	12 Bulan	4.000.000	60 Bulan	15.260.000	SEKRET	
		3.01.01.	06. 01	. 02.	Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah Pelayanan sarana telepon, air dan listrik	12 bulan	12 Bulan	324.000.000	12 Bulan	477.500.000	12 Bulan	413.600.000	12 Bulan	459.000.000	12 Bulan	189.000.000	12 Bulan	200.000.000	60 Bulan	1.863.100.000	SEKRET	
		3.01.01.	06. 01	. 08.	Penyediaan jasa kebersihan	Jumlah Pelayanan kebersihan	12 bulan	12 Bulan	37.500.000	12 Bulan	37.544.000	12 Bulan	37.544.000	12 Bulan	47.390.500	12 Bulan	54.000.000	12 Bulan	70.560.700	60 Bulan	213.978.500	SEKRET	
		3.01.01.	06. 01	. 10.	kantor Penvediaan alat tulis kantor	kantor Jumlah Pelayanan alat tulis	12 bulan	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	163.254.000	12 Bulan	160.814.000	12 Bulan	150.500.000	12 Bulan	182.000.000	12 Bulan	190.000.000	60 Bulan	756.568.000	SEKRET	
		3.01.01.	06. 01	11	Penyediaan barang cetakan dan	kantor Jumlah Pelayanan barang	12 bulan	12 Bulan	30.250.000	12 Bulan	65.664.000	12 Bulan	64.435.000	12 Bulan	47.500.000	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan	48.500.000	60 Bulan	247.849.000	SEKRET	\vdash
		3.01.01.	06. 01	. 12.	penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan	cetakan dan penggandaan Jumlah Pelayanan penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 Bulan	21.800.000	12 Bulan	28.455.000	12 Bulan	24.202.000	12 Bulan	28.950.000	12 Bulan	32.000.000	12 Bulan	28.950.000	60 Bulan	135.407.000	SEKRET	
		3.01.01.	06. 01	. 15.	kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Pelayanan bahan bacaan dan peraturan	12 bulan	12 Bulan	41.000.000	12 Bulan	51.000.000	12 Bulan	41.000.000	12 Bulan	45.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	55.500.000	60 Bulan	228.000.000	SEKRET	
		3.01.01.	06. 01	17	Penyediaan Makanan dan	perundang-undangan Jumlah Pelayanan makanan	12 bulan	12 Bulan	7.200.000	12 Bulan	4.200.000	12 Bulan	4.200.000	12 Bulan	6.300.000	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	11.000.000	60 Bulan	31.900.000	SEKRET	
		3.01.01.	06. 01	. 18.	Minuman Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	dan minuman Jumlah Pelayanan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	12 Bulan	394.000.000	12 Bulan	412.000.000	12 Bulan	1.628.728.000	12 Bulan	2.500.000.000	12 Bulan	1.800.000.000	12 Bulan	2.000.000.000	60 Bulan	6.734.728.000	SEKRET	
		3.01.01.	06. 01.	07.	Penyediaan Jasa administrasi	ke luar daerah Jumlah Dokumen laporan		2 dokumen	128.020.000	2 dokumen	115.300.000	2 dokumen	185.593.000	2 dokumen	154.880.000	2 dokumen	290.000.000	2 dokumen	170.368.000	10 dokumen	873.793.000	SEKRET	
		0.01.01.	70. 01.	07.	keuangan	keuangan 		2 dokumen	120.020.000	2 dokumen	110.000.000	2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	104.000.000	2 dokumen	250.000.000	2 dokumen	170.000.000	TO GORGITICIT	070.700.000	OERITE!	
		3.01.01.	06. 02		Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	persentase pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90 %	90 %	445.600.000	95 %	710.600.000	95 %	861.000.000	100 %	902.400.000	100 %	623.000.000	100 %	737.400.000	100 %	3.542.600.000		
		3.01.01.	06. 02	. 06.	Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan perlengkapan gedung	Jumlah kelengkapan bangunan gedung perkantoran					20.000.000	2 Unit	-							2 Unit	20.000.000	SEKRET	
		3.01.01.	06. 02	. 09.	kantor	dan prasarana aparatur	1 Paket 1 Set	1 Set	50.000.000	1 Set	190.500.000	1 Set	-	1 Set	80.000.000	1 Set	85.000.000	1 Set	90.000.000	5 Set	405.500.000	SEKRET	
		3.01.01.	06. 02	. 13.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	4 unit	4 Unit	40.000.000	3 Unit	90.000.000	1 Set	385.000.000	3 Set	300.000.000	2 Unit	50.000.000	2 Unit	40.000.000	13 Unit	865.000.000	SEKRET	ldot
		3.01.01.	06. 02	. 20.	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100%	12 Bulan	68.000.000	12 Bulan	127.000.000	12 Bulan	158.000.000	12 Bulan	80.000.000	12 Bulan	88.000.000	12 Bulan	100.000.000	60 Bulan	521.000.000	SEKRET	
		3.01.01.	06. 02	. 22.	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional			214.600.000		204.800.000				347.400.000		250.000.000		347.400.000		1.284.100.000	SEKRET	
						Mobil	7 Unit	7 Unit		4 Unit		5 Unit	267.300.000	5 Unit		5 Unit		5 Unit		26 Unit			
			_	+	Pemeliharaan rutin/berkala	Motor Jumlah pemeliharaan	66 Unit	17 Unit		16 Unit		16 Unit		16 Unit		16 Unit		16 Unit		81 Unit			\longmapsto
		3.01.01.	06. 02		Peralatan Gedung Kantor	perlalatan gedung kantor			73.000.000		78.300.000				95.000.000		150.000.000		160.000.000		447.000.000	SEKRET	
						Komputer Printer	40 Unit 20 Unit	40 Unit 20 Unit	1	40 Unit 20 Unit		40 Unit 20 Unit	50.700.000	40 Unit 20 Unit		40 Unit 20 Unit		40 Unit 20 Unit		200 Unit 100 Unit			
						AC	45 Unit			42 Unit		42 Unit		42 Unit		42 Unit		42 Unit		210 Unit			
		3.01.01.	06. 03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	70 %	75 %	31.875.000	80 %	50.550.000	85 %	64.650.000	90 %	48.300.000	95 %	75.000.000	100 %	85.000.000	100 %	270.375.000		
		3.01.01.	06. 03	. 02.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	42 stel	42 Stel	31.875.000	67 Stel	50.550.000	162 Stel	64.650.000	162 Stel	48.300.000	162 Stel	75.000.000	162 Stel	85.000.000	595 Stel	270.375.000	SEKRET	
		3.01.01.	06. 05		Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur	persentase aparatur yang mengikuti bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	85 %	85 %	11.000.000	85 %	70.000.000	90 %	30.000.000	95 %	80.000.000	100 %	90.000.000	100 %	90.000.000	100 %	281.000.000		
		3.01.01.	06. 05		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	30 orang	10 Orang	11.000.000	10 Orang	70.000.000	10 Orang	30.000.000	10 Orang	80.000.000	10 Orang	90.000.000	10 Orang	90.000.000	50 Orang	281.000.000	SEKRET	

													Target Ki	nerja Program d	lan Kerangka Pe	ndanaan							
Tujuan	Sasaran		Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	20	16	20	17	20	018	20	019	20	20	20	121	periode Ren	erja pada akhir stra Perangkat erah	Penang-gung- jawab	Lokasi
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1-	-2-		-3-		-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	-18-	-19-	-20-	-21-	-22-
						Nilai AKIP Bappeda				61	55.400.000	61	108.600.000	65	100.000.000	65	120.000.000	70	125.000.000		384.000.000		
		3.01.01.	06.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase kelengkapan dokumen perencanaan dan pelaporan bappeda	85 %			95 %	55.400.000	100 %	108.600.000	100 %	100.000.000	100 %	120.000.000	100 %	125.000.000	100 %	384.000.000		
						Jumlah Dokumen RENSTRA (Ranwal, Rancangan, Rancangan Akhir dan RENSTRA yang ditetapkan)				-		-		-		-		4 dokumen		-		SEKRET	
						Jumlah Dokumen Perubahan RENSTRA (Ranwal, Rancangan, Rancangan Akhir dan Perubahan RENSTRA yang ditetapkan)				4 dokumen		-		-		-		-		4 dokumen			
		3.01.01.	06.	06. 01	Penyusunan laporan kinerja dar ikhtisar realisasi kinerja	(Ranwal, Rancangan, Rancangan Akhir dan RENJA yang ditetapkan)	_			4 dokumen	55.400.000	4 dokumen	108.600.000	4 dokumen	100.000.000	4 dokumen	120.000.000	4 dokumen	125.000.000	16 dokumen	384.000.000		
						Jumlah Dokumen Perubahan RENJA (Rancangan, Rancangan Akhir dan Perubahan RENJA yang ditetapkan)				3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		12 dokumen			
						Jumlah Dokumen LKj (LAKIP, LPPK, LPPD, Evaluasi Renja dan Renstra)				5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		20 dokumen			
	Meningkatknya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah					Persentase capaian kinerja sesuai perencanaan		30 %	1.962.664.000	50 %	1.993.274.000	70 %	1.634.429.000	90 %	740.000.000	90 %	845.000.000	95 %	1.330.000.000	95 %	7.175.367.000		
		3.01.01.	06.	29.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu	40 %	50 %	1.962.664.000	70 %	1.993.274.000	80 %	1.634.429.000	100 %	740.000.000	100 %	845.000.000	100 %	1.330.000.000	100 %	7.175.367.000		
						Jumlah dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1 dokumen	1 dokumen		-		-		-		-		1 dokumen					
						Jumlah dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1 dokumen											1 dokumen					1
						Jumlah dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1 dokumen											1 dokumen					
						Jumlah dokumen RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang di sahkan	1 dokumen											1 dokumen					
						Jumlah Dokumen Rancangan Awal RKPD Jumlah Dokumen Rancangan	2 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen			
						RKPD Jumlah Dokumen Rancangan	_	1 dokumen 1 dokumen	_	1 dokumen 1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen 1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen 1 dokumen		5 dokumen 5 dokumen			
						Akhir RKPD Jumlah Dokumen RKPD yang di sahkan	1	1 dokumen	-	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen			
						Jumlah Dokumen Rancangan Perubahan RKPD]	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen			
						Jumlah Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD Jumlah Dokumen Perubahan]	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen			
						RKPD yang di sahkan Jumlah Dokumen Rancangan	1 Dokumen	1 dokumen 67 dokumen		1 dokumen 44 dokumen		1 dokumen 44 dokumen		1 dokumen 44 dokumen		1 dokumen 44 dokumen		1 dokumen 44 dokumen		5 dokumen 243 dokumen			
						Awal RENJA SKPD/PD Jumlah Dokumen Rancangan	Dokumen	67 dokumen	-	44 dokumen 44 dokumen		44 dokumen		44 dokumen 44 dokumen		44 dokumen		44 dokumen		243 dokumen 243 dokumen			
						RENJA SKPD/PD Jumlah Dokumen Rancangan Akhir RENJA SKPD/PD		67 dokumen	1	44 dokumen		44 dokumen		44 dokumen		44 dokumen		44 dokumen		243 dokumen			. [
						Jumlah Dokumen RENJA SKPD/PD yang di sahkan		67 dokumen		44 dokumen		44 dokumen		44 dokumen		44 dokumen		44 dokumen		243 dokumen			
						Jumlah Dokumen Rancangan Perubahan RENJA SKPD/PD		67 dokumen		44 dokumen		44 dokumen		44 dokumen		44 dokumen		44 dokumen		243 dokumen			
						Jumlah Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RENJA SKPD/PD		67 dokumen		44 dokumen		44 dokumen		44 dokumen		44 dokumen		44 dokumen		243 dokumen			
						Jumlah Dokumen Perubahan RENJA SKPD/PD yang di sahkan		67 dokumen		44 dokumen		44 dokumen		44 dokumen		44 dokumen		44 dokumen		243 dokumen			

													Target Ki	inerja Program o	dan Kerangka Pe	ndanaan							
Tujuan	Sasaran		Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	20	16	20	17	20	018	20	019	20	20	20	21	periode Rens	erja pada akhir stra Perangkat erah	Penang-gung- jawab	Lokasi
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1-	-2-		-3-		-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	-18-	-19-	-20-	-21-	-22-
		3.01.01.	06	29 06	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RENSTRA SKPD/PD	1 Dokumen	67 dokumen				-		-		-		44 dokumen		67 dokumen			1
		0.01.01.		20.	Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan RENSTRA SKPD/PD		67 dokumen	1.687.804.000		1.611.024.000		1.291.739.000		550.000.000		650.000.000	44 dokumen	850.000.000	67 dokumen	5.790.567.000	DATA	1
						Jumlah Dokumen Rancangan Akhir RENSTRA SKPD/PD		67 dokumen										44 dokumen		67 dokumen			
						Jumlah Dokumen RENSTRA SKPD/PD yang di sahkan		67 dokumen										44 dokumen		67 dokumen			
						Jumlah dokumen sinkronisasi program pembangunan daerah terhadap program provinsi dan pusat	12 bulan, 1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen			
						Jumlah Dokumen Rancangan Awal Perubahan RPJMD		-		1 dokumen		-		-		-		-		1 dokumen			1
						Jumlah Dokumen Rancangan Perubahan RPJMD				1 dokumen										1 dokumen			1
						Jumlah Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RPJMD				1 dokumen										1 dokumen			1
						Jumlah Dokumen Perubahan RPJMD yang di sahkan				1 dokumen										1 dokumen			1
						Jumlah Dokumen Rancangan Awal Perubahan RPJP		-		-		1 dokumen		-		-		-		1 dokumen			1
						Jumlah Dokumen Rancangan Perubahan RPJP						1 dokumen								1 dokumen			1
						Jumlah Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RPJP						1 dokumen								1 dokumen			1
						Jumlah Dokumen Perubahan RPJP yang di sahkan						1 dokumen								1 dokumen			1
						Jumlah Dokumen Rancangan Awal Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah		-		44 dokumen		-		-		-		-		44 dokumen			
						Jumlah Dokumen Rancangan Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Rancangan				44 dokumen										44 dokumen			
						Akhir Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah			-	44 dokumen					-					44 dokumen			1
						Jumlah Dokumen Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah yang di sahkan				44 dokumen										44 dokumen			
						Aplikasi E-Musrenbang Aplikasi E-Budgeting		-	-	-		1 aplikasi 1 aplikasi		1 aplikasi 1 aplikasi	-	1 aplikasi 1 aplikasi		1 aplikasi 1 aplikasi		3 aplikasi 3 aplikasi			1
		3.01.01.	06.	29. 10.	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan	12 bulan, 1 dokumen	2 dokumen	85.360.000	2 dokumen	201.760.000	2 dokumen	193.850.000		110.000.000	2 dokumen	110.000.000	2 dokumen	160.000.000	10 dokumen	700.970.000	DATA	
		3.01.01.	06.	29. 11.	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Daerah Jumlah dokumen LKPJ	1 dokumen	1 dokumen	189.500.000	1 dokumen	180.490.000	1 dokumen	148.840.000	1 dokumen	80.000.000	1 dokumen	85.000.000	2 dokumen	320.000.000	5 dokumen	683.830.000	DATA	
						Persentase Keselarasan dokumen perencanaan	75%	80 %	1.116.015.000	85 %	2.834.162.000	85 %	1.313.990.000	85 %	406.450.500	85 %	1.135.000.000	90 %	520.000.000	90 %	6.805.617.500		
					Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam	81%	80 %	275.270.000	85 %	485.307.000	85 %	173.180.000	85 %	71.450.500	85 %	110.000.000	90 %	110.000.000	90 %	1.115.207.500		
		3.01.01.	06 3	30. 13.	Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi penyusunan dan Pelaksanaan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Sumber Daya Alam	4 PD	4 PD		4 PD		4 PD		4 PD		4 PD	30.000.000	4 PD	30.000.000	4 PD			
		3.01.01.	00. 10	10.	Pembangunan lingkup Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen laporan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Sumber Daya Alam	2 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		2 dokumen		2 dokumen	65.000.000	2 dokumen	00.000.000	7 Dokumen			

														Target K	inerja Program d	lan Kerangka Pe	endanaan							
Tujuan	Sasaran		Kod	е		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	20	16	20	017	20	018	20	019	20	020	20	021	periode Rens	erja pada akhir stra Perangkat erah	Penang-gung- jawab	Lokasi
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1-	-2-		-3-		_	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	-18-	-19-	-20-	-21-	-22-
		3.01.01.	06.	30. 1		Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi penyusunan dan Pelaksanaan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Ekonomi	3 PD	3 PD	275.270.000	3 PD	485.307.000	3 PD	173.180.000	3 PD	71.450.500	3 PD	40.000.000	3 PD	40.000.000	3 PD	1.035.207.500	EKONOMI	
						Pembangunan lingkup ekonomi	Jumlah dokumen laporan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup ekonomi	2 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		7 Dokumen			
		3.01.01.	06.	30. 1	, F	Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi penyusunan dan Pelaksanaan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Pengawasan dan keuangan	3 PD	3 PD		3 PD		3 PD		3 PD		3 PD	40.000.000	3 PD	40.000.000	3 PD			
					F	Pengawasan dan Keuangan	Jumlah dokumen laporan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Pengawasan dan Keuangan	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 Dokumen			
		3.01.01	. 06.	31.	F	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Pemerintahan	Persentase Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sosial dan pemerintahan	70 %	80 %	665.395.000	85 %	1.589.470.000	85 %	940.145.000	85 %	95.000.000	85 %	855.000.000	90 %	330.000.000	90 %	4.145.010.000		
		3.01.01.	06.	31. 1	10. F	Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Kesra,	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi penyusunan dan Pelaksanaan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Kesra, ketentraman dan Ketertiban Umum	5 PD	5 PD		5 PD		5 PD		5 PD		5 PD	330.000.000	5 PD	330.000.000	5 PD			
						ketentraman dan Ketertiban Jmum	Jumlah dokumen laporan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Kesra, ketentraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 Dokumen			
		3.01.01.	06.	31. 1	10. F	Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi penyusunan dan Pelaksanaan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Sosial	4 PD	4 PD	665.395.000	4 PD	1.589.470.000	4 PD	940.145.000	4 PD	95.000.000	4 PD	250.000.000	4 PD	250.000.000	4 PD	3.620.010.000	SOSPEM	
					-	Pembangunan lingkup Sosial	Jumlah dokumen laporan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Sosial Jumlah Pengendalian dan	2 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		7 Dokumen			
		3.01.01.	06.	31. 1	10. F	Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Pemerintahan dan SDM	Evaluasi penyusunan dan Pelaksanaan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan dan SDM Jumlah dokumen laporan	17 PD	17 PD		17 PD		17 PD		17 PD		17 PD	275.000.000	17 PD	275.000.000	17 PD			
						rememilahan dan SDM	Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Pemerintahan dan SDM	2 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		7 Dokumen			
		3.01.01	. 06.	32	٧	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	pembangunan lingkup sarana dan prasarana	75 %	80 %	175.350.000	85 %	759.385.000	85 %	200.665.000	85 %	240.000.000	85 %	170.000.000	90 %	80.000.000	90 %	1.545.400.000		
		3.01.01.	06.	32. 0	11 F	Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi penyusunan dan Pelaksanaan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Infrastruktur	2 PD	2 PD		2 PD		2 PD		2 PD		2 PD	- 80.000.000	2 PD	80.000.000	2 PD			
					- 1	Pembangunan lingkup nfrastruktur	Jumlah dokumen laporan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Infrastruktur	2 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		6 Dokumen			
		3.01.01.	06.	32. 0	11 F	Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi penyusunan dan Pelaksanaan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bencana dan Lngkungan Hidup	3 PD	3 PD		3 PD		3 PD		3 PD		3 PD	50.000.000	3 PD	50.000.000	3 PD		0.1-1	
					- 1	Pembangunan lingkup Bencana dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen laporan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Bencana dan Lingkungan Hidup	2 dokumen	1 dokumen	175.350.000	1 dokumen	759.385.000	1 dokumen	200.665.000	1 dokumen	240.000.000	2 dokumen		2 dokumen		6 Dokumen	1.455.400.000	SARPRAS	

														Target Ki	nerja Program d	an Kerangka Pe	ndanaan							
Tujuan	Sasaran		Kode	€		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	201	16	20	17	20	018	20	19	20.	20	20	21	periode Ren	erja pada akhir stra Perangkat erah	Penang-gung- jawab	Lokasi
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1-	-2-		-3-			-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	-18-	-19-	-20-	-21-	-22-
		3.01.01.	06.	32. 0	11 F	Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi penyusunan dan Pelaksanaan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Perhubungan dan Informatika	3 PD	3 PD		3 PD		3 PD		3 PD		3 PD	40.000.000	3 PD	40.000.000	3 PD			
						Perhubungan dan Informatika	Jumlah dokumen Iaporan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Perhubungan dan Informatika	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 Dokumen			
	meningkatkan daya dukung data dan informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah						Persentase ketersediaan data informasi yang valid dan terbaru	60 %	65 %	570.400.000	65 %	801.170.000	65 %	466.277.000	65 %	880.458.800	65 %	590.000.000	70 %	951.529.348	70 %	3.308.305.800		
		3.01.01.	06.	27.		Program Pengembangan Data dan Informasi	Persentase kelengkapan data yang valid dan terbaru sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	60 %	65 %	570.400.000	65 %	801.170.000	65 %	466.277.000	65 %	880.458.800	65 %	590.000.000	70 %	951.529.348	70 %	3.308.305.800		
		3.01.01.	06.	27.	01.	Pengumpulan, Updating, dan Analisa Data Informasi Capaian Farget Kinerja Program dan Kegiatan	Jumlah Dokumen Laporan Progres Pembangunan Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat	3 dokumen	3 dokumen	113.300.000	3 dokumen	143.250.000	3 dokumen	109.200.000	3 dokumen	95.000.000	3 dokumen	60.000.000	3 dokumen	105.000.000	15 Dokumen	520.750.000	DATA	
		3.01.01.	06.	27.	03. F	Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Jumlah Dokumen Komponen Data/Informasi Tingkat Kemajuan Pembangunan Daerah Standar Nasional	1 dokumen	1 dokumen	129.500.000	1 dokumen	144.550.000	1 dokumen	118.390.000	1 dokumen	170.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	190.000.000	5 Dokumen	662.440.000	DATA	
		3.01.01.	06.	27.		Penyusunan Data dan Informasi Perekonomian Daerah	Jumlah Dokumen data dan informasi ekonomi daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	74.896.800	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	90.625.128	2 Dokumen	124.896.800	EKONOMI	
		3.01.01.	06.	27.	22. F	Penyusunan Buku-buku Statistik Daerah	Jumlah Dokumen Indeks Kemahalan Harga Konstruksi (IKHK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tanjung Jabung Barat Dalam Angka, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	4 dokumen	4 dokumen	121.000.000	2 dokumen	224.800.000	-	-	2 dokumen	420.000.000	2 dokumen	200.000.000	2 dokumen	420.000.000	10 Dokumen	965.800.000	DATA	
		3.01.01.	06.	44.	02 (Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kab. Tanjung Jabung Barat	Jumlah perusahaan yang tergabung dalam TJSLP Tanjung Jabung Barat	30 Perusahaan	35 Perusahaan	206.600.000	30 Perusahaan	288.570.000	30 Perusahaan	238.687.000	30 Perusahaan	120.562.000	30 Perusahaan	180.000.000	30 Perusahaan	145.904.220	30 Perusahaan	1.034.419.000	EKONOMI	
							Persentase pemanfaatan hasil penelitian	10 %		-	10 %	50.197.000	10 %	268.415.000	10 %	100.000.000	10 %	300.000.000	20 %	350.000.000	20 %	718.612.000		
		3.01.01.	06.	30.	F	Progam Penelitian dan Pengembangan daerah	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	10 %		-	10 %	50.197.000	10 %	268.415.000	10 %	100.000.000	10 %	300.000.000	20 %	350.000.000	20 %	718.612.000		
		3.01.01.	06.	30.		Study Optimalisasi Produktivitas Padi	rekomendasi peningkatan produktivitas padi	1 dokumen		<u> </u>	100 %	50.197.000									100 %	50.197.000	DATA	
		3.01.01.	06.	30.		omba Karya Ilmiah dan Inovasi Teknologi Tepat Guna	Jumlah lomba karya ilmiah dan inovasi teknologi tepat guna	1 Kegiatan		-			1 Kegiatan	118.415.000	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	200.000.000	3 Kegiatan	318.415.000	DATA	
		3.01.01.	06.	30.	08. F	Penyusunan Studi kelayakan Persampahan Kabupaten Fanjung Jabung Barat	Jumlah Dokumen studi kelayakan persampahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1 dokumen		-			1 Kegiatan	150.000.000			1 dokumen	200.000.000	1 Kegiatan	150.000.000	2 Kegiatan	350.000.000	SARPRAS	
		3.01.01.	06.	28.	01. F	Koordinasi Kerjasama Pembangunan antar Daerah/Pemerintah Daerah dan dengan Perguruan Tinggi	Jumlah kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta hubungan kerjasama pembangunan antar daerah.	2 MoU			0 MoU	60.400.000	3 MoU	87.810.000	3 MoU	200.000.000	3 MoU	75.000.000	3 MoU	200.000.000	9 MoU	423.210.000	DATA	
		3.01.01.	06.	28.	U1.	Daerah/Pemerintah Daerah dan	hubungan kerjasama	2 MoU			0 MoU	60.400.000	3 MoU	87.810.000	3 MoU	200.000.000	3 MoU	75.000.000	3 MoU	200.000.000	9 MoU	423.210.000		DATA

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Perwujudan Misi-Misi akan ditempuh melalui pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penetapan urusan pemerintahan yang mendukung visi dan misi sangat penting, karena dari urusan pemerintahan ini akan dapat dijabarkan tujuan dan sasaran, serta cara (strategi) untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Oleh Karena Posisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai Sesuai fokus fungsi penunjang urusan pemerintahan pada posisi untuk mendukung dan menunjang misi IV yaitu meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan tujuan mewujudkan Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aparat pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan, maka bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempedomani indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal		Targe	et Capaian	Setiap Ta	hun		Kondisi Kinerja pada akhir
			periode RPJMD	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	periode RPJMD
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Perencanaan									
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Tersedianya dokumen perencanaan RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.1	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	%	82	85	89	95	100	100	100	100
1.2	Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	%	94	97	97	98	100	100	100	100
4	Penelitian dan Pengembangan									
4.1	Prosentase Hasil Penelitian di tindak lanjuti	%	40	45	60	70	85	85	85	85

BAB VIII
PENUTUP

Perencanaan Strategis merupakan langkah awal yang harus di laksanakan oleh Instansi Pemerintah agar mampu senantiasa mengikuti setiap perubahan lingkungan, sehingga tetap eksis dalam mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki.

Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat 9 Tahun 2017, terutama yang berkaitan dengan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode tahun 2016 – 2021 dengan menitik beratkan keselarasan terhadap indikator kinerja utama. Oleh karena itu Perubahan Rencana Strategis Bappeda ini disusun sebagai dokumen perencanaan yang merupakan rujukan penyusunan rencana kerja tahunan guna kesinambungan dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah.

Dengan melaksanakan Perubahan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Bappeda, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Perubahan Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.

Pembina Utama Muda Nip. 19660905 199303 1 003